

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan RSBI dalam sistem pendidikan di Indonesia, maka regulasi di daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan harus segera disesuaikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf h diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. pendidikan anak usia dini;
- e. pendidikan keagamaan;
- f. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- g. wajib Belajar;
- h. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- i. penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing;
- j. pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. sarana dan prasarana;
- l. pendanaan pendidikan;
- m. partisipasi masyarakat;
- n. evaluasi;
- o. akreditasi;
- p. pengawasan.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

- (1) Kurikulum Pendidikan Daerah berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik dengan pengesahan kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan untuk SMA dan SMK disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

- (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (4) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.
 - (5) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan.
3. Ketentuan BAB XI diubah sehingga keseluruhan BAB XI berbunyi sebagai berikut :

BAB XI PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

“Pasal 26

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

“Pasal 27

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
 - (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai katagori formal mandiri.
4. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 42

- (1) Pada jenjang SMA dan SMK diperkenankan untuk memungut biaya pendidikan kepada orangtua/wali peserta didik atas dasar demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Biaya penyelenggaraan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orangtua/wali peserta didik secara sukarela meliputi:
 - a. Sumbangan Pengembangan Sekolah;
 - b. Iuran Dana Operasional Sekolah; dan
 - c. lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. bagi orang tua/ wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Sumbangan Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah tersebut.
- (5) Sumbangan Pengembangan Sekolah dikenakan hanya pada peserta didik baru di setiap jenjang satuan pendidikan.
- (6) Dana dari Sumbangan Pengembangan Sekolah yang berasal dari orang tua/wali peserta didik, penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritass (DSP) dan tidak boleh digunakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- (7) Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangann sekolah.
- (8) Pengelolaan pendidikan harus berprinsip kepada:
 - a. keadilan;
 - b. efisien;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (9) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah, guru, karyawan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan.
- (10) RAPBS yang telah disahkan menjadi APBS dan laporan pertanggung jawaban APBSS dipublikasikan di papan pengumuman sekolah.
- (11) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturann Perundang Undangan yang berlaku.
- (12) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan (block grant) dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah, sumbangan dari masyarakat dan pendapatan lain yang diterima oleh sekolah wajib dicantumkan dalam APBS.
- (13) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

5. Diantara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVI A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A
PERAN SERTA DALAM KELUARGA

”Pasal 46 A

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dari lingkup yang paling kecil, Ayah dan/atau Ibu harus membatasi jam tayang tv di rumah.
- (2) Ayah dan/atau Ibu diwajibkan untuk mendidik dan membimbing serta mengarahkan anak-anak untuk selalu berpegang pada norma-norma agama.
- (3) Ayah dan/atau Ibu harus dapat meluangkan waktu untuk mengajarkan dan mengulang materi pelajaran sekolah di rumah dan/atau memanggil guru privat agar nilai akademik anak meningkat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (13/2014)

